



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.WKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara :

[REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual sayur, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], sebagai Penggugat;

Melawan

[REDACTED] umur 42 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.WKB, tanggal 05 Maret 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 Mei 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katikutana,

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-04/KUA.19.18/1/PW.00/01/2019, tanggal 25 Januari 2019.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri di luar nikah sehingga Penggugat melahirkan anak bernama [REDACTED]

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa selama 2 tahun, lalu tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pulang ke [REDACTED] di rumah orang tua Penggugat, pada tahun 2015 atas ijin Tergugat, Penggugat pergi mencari kerja di [REDACTED] selama 4 bulan kemudian Tergugat menyusul ikut ke Bali. Di Bali Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 (satu) bulan dikost-kostan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dikarenakan sering bertengkar. Pada tahun 2016 Penggugat pulang ke Anakalang sampai sekarang dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Tana Righu hingga saat ini.

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama : [REDACTED]

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama 3 tahun,
- b. Tergugat sering marah dan memukul Penggugat
- c. Bila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering mengucapkan kata cerai.
- d. Tergugat telah bersumpah adat bahwa Tergugat murtad kembali ke agama asalnya Kristen Protestan.

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga saat ini sudah tidak ada hubungan lahir dan batin.

halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2017, Tergugat pulang ke Katewel untuk meminta maaf kepada Penggugat dan Penggugat meminta untuk dinikahkan kembali karna Tergugat telah berulang kali mengucapkan cerai kepada Penggugat namun permintaan pengugat tidak diindahkan oleh Tergugat dan Tergugat langsung pulang ke kampungnya di [REDACTED] ke rumah orangtua Tergugat.
8. Bahwa pada bulan April 2018 Tergugat datang ke katewel dengan alasan bertemu dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat bukan istri Tergugat lagi dan Tergugat telah melakukan sumpah adat bahwa Tergugat telah kembali ke agama Kristen Protestan (murtad) pada bulan Oktober 2017.
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat.
10. Bahwa pada kenyataannya Penggugat adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam mengajukan permohonan sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Tidak Mampu atas nama Sitti Sarrah Nomor : 105/AK/53.17/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Anakalang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain

halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor Pdt.G/2019/PA.WKB, tanggal 12 Maret 2019 dan 19 Maret 2019 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tidak dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor [REDACTED] tertanggal 15 Oktober 2018 dan berlaku seumur hidup, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P1).
2. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-[REDACTED]9 pada tanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katikutana, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P2).

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor Pdt.G/2019/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah adik ipar saksi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di rumah saksi pada tahun 2010, saksi mengetahuinya karena pernikahannya di rumah saksi.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi 4 bulan kemudian pindah ke Jawa hingga 2012 Penggugat dan Tergugat pulang ke rumahnya di [REDACTED]
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat berangkat ke Bali setelah beberapa bulan Tergugat menyusul [REDACTED], namun disana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada akhir 2016 Penggugat pulang ke rumahnya di [REDACTED] dekat pasar sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di [REDACTED]
- Bahwa saksi tahu sejak 2016 sepulang dari Bali antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini.
- Bahwa saksi pada saat Penggugat dan Tergugat berpacaran telah melakukan hubungan diluar nikah sehingga mempunyai anak diluar nikah [REDACTED], perempuan saat ini telah berumur 13 tahun.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED]
- Bahwa saksi tahu kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tahu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal terjadinya pernikahan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga berpisah tempat tinggal pada akhir tahun 2016 hingga saat ini.
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah pertengkaran fisik seperti pertengkaran mulut bahkan terkadang Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena namun Penggugat sering bercerita tentang keadaan rumah tangganya kepada saksi dan saksi terkadang mendengar

halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saat Penggugat menelfon Tergugat .

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak istrinya, Tergugat sering cemburu marah-marah tanpa alasan.
- Bahwa saksi tahu setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering mengucapkan cerai kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 ketika Penggugat dan Tergugat berada di [REDACTED] dan pulang ke [REDACTED] Penggugat pulang ke [REDACTED] Penggugat tinggal di rumah orang tuanya [REDACTED] dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sudah tidak ada hubungan lahir dan batin.
- Bahwa saksi pada bulan Desember 2018 Tergugat datang ke rumah saksi untuk mengajak kedua anak Penggugat dengan Tergugat untuk menghadiri acara natal namun saksi tidak memberinya izin. Dan pada saat itu Tergugat mengaku sambil bersumpah bahwa Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan (murtad).
- Bahwa saksi telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, apalagi saat ini Tergugat telah murtad.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat.

Saksi II : [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan montir, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]
Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan kandung Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah keponakan ipar saksi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di rumah saksi pada tahun 2010, namun saksi lupa bulannya.

halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi 4 bulan kemudian pindah ke Jawa hingga 2012 Penggugat dan Tergugat pulang ke rumahnya di [REDACTED]
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat berangkat ke Bali setelah beberapa bulan Tergugat menyusul ke [REDACTED] namun disana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada akhir 2016 Penggugat pulang ke rumahnya [REDACTED] pasar sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di [REDACTED]
- Bahwa saksi tahu sejak 2016 sepulang dari Bali antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini.
- Bahwa saksi pada saat Penggugat dan Tergugat berpacaran telah melakukan hubungan diluar nikah sehingga mempunyai anak diluar nikah bernama [REDACTED]
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED].
- Bahwa saksi tahu kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tahu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal terjadinya pernikahan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga berpisah tempat tinggal pada akhir tahun 2016 hingga saat ini.
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah pertengkaran fisik seperti pertengkaran mulut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena namun Penggugat sering bercerita tentang keadaan rumah tangganya kepada saksi dan saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saat Penggugat menelfon Tergugat.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak istrinya, Tergugat sering cemburu marah-marah tanpa alasan, sering mengucapakan cerai kepada Penggugat.

halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 ketika Penggugat dan Tergugat berada di Bali dan pulang ke [REDACTED] Penggugat pulang ke [REDACTED] sedangkan Prenggugat tinggal di rumah orang tuanya di [REDACTED] dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sudah tidak ada hubungan lahir dan batin.
- Bahwa saksi pada bulan Desember 2018 Tergugat datang ke rumah saksi untuk mengajak kedua anak Penggugat dengan Tergugat untuk menghadiri acara natal namun ibu saksi tidak memberinya izin. Dan pada saat itu Tergugat mengaku sambil bersumpah bahwa Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan (murtad).
- Bahwa saksi telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, apalagi saat ini Tergugat telah murtad.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada di [REDACTED], Kabupaten Sumba Tengah, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Waikabubak, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Waikabubak.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering marah dan memukul Penggugat, tidak pernah menafkahi Penggugat dan kedua anaknya, bahkan Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan serta setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat, Tergugat sering mengucapkan cerai.

halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, pada bulan Oktober tahun 2016 setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang saat itu berada di [REDACTED] sehingga Penggugat dan Tergugat pulang ke [REDACTED]a namun Penggugat pulang ke [REDACTED] sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di [REDACTED] [REDACTED] sedangkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat. hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin. Karena itu Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan (h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat).

halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P1) dan (P2) berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan asli Duplikat Kutipan akta nikah.

Sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai.

Menimbang bahwa alat bukti P1 dan P2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang bernama [REDACTED] [REDACTED] yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan (murtad) serta telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi.

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Mei 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katikutana.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki seorang anak di luar nikah bernama [REDACTED]
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di anak alang selama 4 bulan kemudian pergi ke Jawa selama 2 tahun, lalu tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pulang ke Katewel, pada tahun 2013 atas ijin Tergugat Penggugat pergi mencari kerja di Bali selama 4 bulan kemudian Tergugat menyusul ikut ke [REDACTED] Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 (satu) bulan dikost-kostan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dikarenakan sering bertengkar.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah dikaruniai seorang anak.
5. Bahwa anak Penggugat yang lahir sebelum menikah dan anak yang dilahirkan setelah menikah kini diasuh oleh Penggugat.
6. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
7. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah pertengkaran fisik seperti bertengkar mulut.
8. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya selama 2 tahun lebih, serta setiap bertengkar sering mengucapkan cerai kepada Penggugat.
9. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, Tergugat datang ke rumah Penggugat pada bulan Desember 2018 dan mengaku

halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bersumpah bahwa Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan (murtad) sejak bulan Oktober 2017.

10. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 ketika Penggugat dan Tergugat berada di [REDACTED] terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dan Tergugat pulang ke [REDACTED] namun Penggugat pulang ke rumah di [REDACTED] sedangkan Tergugat pulang ke [REDACTED]. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak ada hubungan lahir dan batin hingga saat ini terhitung 2 tahun lebih lamanya.

11. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai kesembilan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk pertengkaran fisik seperti bertengkar mulut bahkan pemukulan, serta Tergugat telah kembali memeluk agam Kristen Protestan (murtad), menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang bahwa fakta hukum kesepuluh Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di [REDACTED] sedangkan Tergugat tinggal di [REDACTED] Sehingga selama ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai.

Menimbang bahwa fakta hukum kesebelas Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, bahkan Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai tujuan adanya perkawinan.

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang

halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bias dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan baik dan rukun, tentram serta damai.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) dan (h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam menegaskan alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga

halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor █/Pdt.G/2019/PA.WKB



Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya, sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat serta setiap bertengkar sering mengucapkan cerai kepada Penggugat. dan anak-anaknya. karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri dan telah terjadi pertengkaran mulut, yang telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang bahwa karena perpindahan agama Penggugat tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa yang relevant dengan perkara ini, sebuah dalil dapat diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam buku fiqh sunnah, Sayyid Sabiq, Jilid II hal. 314, maktabah syamilah berbunyi :

**إذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام ولم يعد
إليه، فسخ العقد بسبب الردة الطارئة**



Artinya : “Apabila salah seorang suami atau istri keluar dari Islam dan tidak ingin kembali, maka nikahnya fasakh karena keadaan riddah yang ada (Sayyid Sabiq, Fiqh sunnah, Jilid II hal. 314, maktabah syamilah)”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak ada hubungan lahir dan batin.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan

kalimat جلب المصالح ودرء المفساد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar dari pada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat.



Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan 150 Rbg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat petitum nomor 1 dengan verstek.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut di atas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk memfasakh perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga dapat dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, berdasarkan surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W23-A10/165/HK.05/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Waikabubak maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2019.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat ([REDACTED]).
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2019 sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami **SYAFRUDDIN, S.Ag.,M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis, **FAISAL, S.Ag., M.H.**, dan **SOLATIAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **MARIAM, S.H.**, sebagai Panitera sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL, S.Ag., M.H.

SYAFRUDDIN, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota II,

SOLATIAH, S.H.I.

Panitera Sidang

MARIAM, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----|-----------------|---|
| 1. | Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. | Biaya panggilan | : Rp.400.000,- |
| 3. | Meterai | : Rp. 6.000,- |
| | Jumlah | : Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah). |

halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor **1/Pdt.G/2019/PA.WKB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)